

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

negara yang berasal dari pajak tidak menimbulkan risiko, melainkan memberikan keuntungan karena pungutan pajak ini akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya.

Dalam hal ini pemerintah tidak bermaksud untuk menambah beban pajak pada masyarakat melainkan dengan menitikberatkan pada pengefektifan pemungutan pajak yaitu dengan mencegah kebocoran pajak dan mencegah penyulundupan atau pengelapan pajak. Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang dapat digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara.

Untuk memberikan kepastian hukum yang memadai bagi wajib pajak dan aparat pajak, khususnya yang menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban perpajakan. Pemerintah telah mengatur praktek-praktek perpajakan di Indonesia melalui Undang-Undang Perpajakan termasuk Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 42 Tahun 2009. Jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini adalah jasa yang dilakukan oleh pemborong, kontraktor, sub kontraktor kepada pihak manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

John F Due (2001:36) seorang pakar ilmu keuangan Negara dan pajak yang dikutip oleh padiangan, menyatakan bahwa pada umumnya di

Negara berkembang, pajak tidak langsung mempunyai peranan yang besar dalam penerimaan pemerintah yang salah satunya ialah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Berdasarkan macamnya pajak dikelompokkan dalam Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Bea Materai, Bea dan Cukai. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean atau dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean.

PT PGAS Solution adalah perusahaan kontraktor yang bergerak dibidang Jasa. Dalam kewajibannya kepada negara sehubungan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengolah laporan keuangannya yang disusun setiap akhir periode harus memperhitungkan pajak yang akan dibayar termasuk PPN.

Sebagai sebuah perusahaan, PT PGAS Solution mempunyai tujuan memperoleh laba atau keuntungan dan untuk itu diperlukan adanya suatu laporan keuangan yang berfungsi sebagai media informasi yang nantinya akan dipakai sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan ekonomi, baik bagi pihak ekstern maupun pihak intern perusahaan.

Dalam kenyataan PT PGAS Solution dalam hal perhitungan Pajak PPN Terhutang Masa SPT nya sering terjadi lebih bayar / lebih setor, dikarenakan hampir 90% transaksi yang dilakukan kepada BUMN. Oleh karena itu sesuai dengan PMK No.85/2012 tentang penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN dan PPnBM yang berlaku sejak 01 juli 2012. Untuk itu pengkreditan Pajak PPN Keluaran dan PPN Masukan PT PGAS Solution mengalami perubahan, yang seharusnya Pajak PPN Keluaran bisa dikreditkan dengan Pajak PPN Masukan menjadi Pajak PPN Keluaran yang telah dipungut oleh pihak rekanan (BUMN) tidak dapat lagi bisa dikreditkan dengan Pajak PPN Masukan sehingga mengakibatkan SPT PPN menjadi lebih bayar atau lebih setor. Dan untuk itu PT PGAS Solution telah melakukan proses restitusi setiap bulannya.

Dalam pembuatan kontrak mengenai penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak harus disebutkan dengan jelas tentang nilai kontrak, Dasar Pengenaan Pajak dan besarnya pajak yang terhutang. Pada perusahaan jasa konstruksi, pengakuan pendapatan proyek dalam satu periode terdapat pada proyek yang sedang dikerjakan yang telah selesai pengerjaannya. Ini menjadi masalah tersendiri karena memerlukan perlakuan yang tepat, baik dalam pencatatan dan perhitungannya. Jasa konstruksi adalah termasuk jasa kena pajak, yaitu jasa-jasa yang dikenakan PPN. Perlakuan akuntansi atas PPN yang dilakukan perusahaan dalam pencatatan maupun perhitungan sangat berpengaruh dalam pemberian informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan PPN yang terutang dan juga akan mempengaruhi laporan keuangan perusahaan.

Setiap akhir periode akuntansi, masing-masing manajer menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada semua pihak yang berkepentingan (pihak ekstern dan pihak intern). PPN yang dikenakan pada perusahaan konstruksi dalam satu periode, terdiri atas jumlah pembayaran PPN yang telah dipotong oleh Kantor Perbendaharaan Keuangan Daerah pada setiap termin proyek dan PPN masukan yang telah dibayarkan oleh PKP pada saat perusahaan membeli material. Umumnya pekerjaan jasa konstruksi diselesaikan dalam suatu masa tertentu. Dan sebelum jasa itu selesai dan siap untuk diserahkan telah diterima pembayaran dimuka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau pembayaran atas sebagian penyelesaian. Selanjutnya setelah bangunan tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya diserahkan kepada penerima jasa, pajak terutang pada saat penyerahan jasa kena pajak dilakukan meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum diterima oleh pemborong/kontraktor.

Dengan perlakuan akuntansi yang kurang tepat akan mengakibatkan jumlah (PPN yang terutang dan PPN dibayar di muka) tidak tepat untuk periode yang bersangkutan dan selanjutnya akan menimbulkan penafsiran yang salah bagi pemborong.

Perlakuan akuntansi yang benar dan jelas atas PPN sangat penting bagi perusahaan, karena apabila perlakuan PPN masukan atau PPN keluaran benar maka pada periode akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan akan diketahui dengan besarnya PPN yang terutang maupun PPN yang lebih bayar.

Kekeliruan perusahaan dalam memperlakukan PPN masukan sebagai beban usaha dan mengakui pendapatan yang masih mengandung unsur PPN sebagai pendapatan bersih akan dapat mengakibatkan Perhitungan Laba untuk periode yang bersangkutan dinyatakan terlalu besar (*over statement*) atau terlalu kecil (*under statement*). Sehingga akhirnya akan mempengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan serta akan dapat menimbulkan penafsiran yang salah bagi pembaca laporan keuangan.

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis mengambil judul penelitian tentang **“ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPN MASUKAN DAN PPN KELUARAN UNTUK MENENTUKAN PPN TERHUTANG SESUAI DENGAN UU NO.42 TAHUN 2009” (STUDI KASUS PT PGAS SOLUTION PERIODE TAHUN 2013 DAN 2014).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Tidak semua PPN Masukan pada PT PGAS Solution yang dapat dikreditkan terhadap PPN Keluaran.
2. Sering terjadinya lebih bayar pada SPT Masa PPN PT PGAS Solution
3. Pelaporan dan penysetoran SPT Masa PPN Terhutang / Lebih bayar pada PT PGAS Solution selalu dilakukan pada setiap akhir bulan.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme Perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk menentukan Pajak PPN Terhutang ?
2. Bagaimana mekanisme restitusi yang dilakukan oleh PT PGAS Solution terkait dengan adanya SPT PPN yang lebih bayar atau lebih setor ?
3. Bagaimana mekanisme PT PGAS Solution dalam melakukan penyetoran dan Pelaporan Pajak PPN Terhutang sesuai dengan peraturan Direktorat Jendral Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ?

#### **1.4 Batasan Penelitian**

Pembahasan masalah pada penelitian ini yaitu pada Pajak Pertambahan Nilai yang subyek pajaknya adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam bentuk perusahaan manufaktur. Sedangkan objek pajaknya adalah penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Undang-undang PPN, dengan mengambil data penjualan dan pembelian pada PT PGAS Solution.

Sedangkan pembatasan permasalahan yang terjadi pada PT PGAS Solution adalah :

1. Penelitian berdasarkan pada jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan pada Pajak Keluaran dan Pajak Masukan terhadap Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)
2. Data yang diteliti dari periode Tahun 2013 sampai dengan 2014 untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan dapat tercapai penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah PT PGAS Solution sudah menerapkan perhitungan PPN sesuai dengan UU 42 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui apakah PT PGAS Solution sudah melakukan penyetoran dan Pelaporan Pajak Terhutang maupun Restitusi sesuai

dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun adanya penelitian ini maka manfaat yang dapat diberikan adalah :

### **1. Bagi Peneliti**

- a. Penulis mendapatkan kesempatan menghadapi masalah-masalah khususnya bidang perpajakan yang ada di dalam perusahaan.
- b. Sebagai Prasyarat kelulusan program studi Strata satu Jurusan Ekonomi Akuntansi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E).

### **2. Bagi Perusahaan**

- a. Dapat memberikan sumbangsi dalam hal pengetahuan mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.
- b. Hasil penelitian ini sebagai informasi untuk memberikan sumbangan pikiran kepada perusahaan dan memecahkan masalah yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .

### **3. Bagi Akademis**

Referensi bagi penelitian lain berikutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.

## **1.7 Model Operasional Penelitian**

Untuk mempermudah memahami penulisan ini, sistematika penulisan dilakukan dengan membagi pembahasan menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pendahuluan terdiri dari tujuh sub-bab yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan model operasional penelitian.

Bab kedua berjudul tinjauan pustaka mengenai teori perpajakan yang terdiri dari Sepuluh sub-bab yang terdiri dari pemahaman pajak, definisi pajak pertambahan nilai, subjek dan objek pajak pertambahan

nilai, dasar pengenaan pajak pertambahan nilai, prosedur atau mekanisme pajak pertambahan nilai, faktor pajak pertambahan nilai, restitusi, perubahan undang-undang pajak pertambahan nilai, SPT masa pajak pertambahan nilai dan penelitian terdahulu.

Bab ketiga berjudul metodologi penelitian yang terdiri dari empat sub-bab dan terdiri dari sejarah singkat perusahaan, jenis dan sumber data, definisi operasional variable, dan analisis data.

Bab keempat pembahasan yang terdiri dari 4 sub-bab yang terdiri dari analisa evaluasi pajak keluaran, analisa evaluasi pajak masukan, evaluasi penyetoran, perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai, serta restitusi atas lebih bayar atau lebih setor atas pajak pertambahan nilai.

Bab kelima adalah bab penutup yang terdiri dari dua sub-bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.

